

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI KETUA ADAT
DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT
(Studi di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung
Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Taufik Pajar Pebriansyah
NPM: 1821010132**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI KETUA ADAT
DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT
(Studi Kasus di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Taufik Pajar Pebriansyah
NPM: 1821010132**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah*)

- 1. Pembimbing I: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**
- 2. Pembimbing II: Hendriyadi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dalam kehidupan di dunia ini, laki-laki dan perempuan sangat mendambakan pasangan hidup. Oleh karena itu, agama menyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang tercermin melalui pelaksanaan perkawinan berdasarkan norma agama, termasuk hukum adat. Hubungan perkawinan dapat berkembang menjadi hubungan kerabat, yang kemudian membentuk suatu persekutuan masyarakat, akhirnya timbullah suatu masyarakat hukum adat. Ketua Adat, ikut campur tangan dalam pelaksanaan upacara perkawinan dan memelihara hukum dengan semestinya serta menyatakan perbuatan hukum itu terang, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat. Pada masyarakat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat tata cara pelaksanaan upacara perkawinan ini dipegang oleh Ketua Adat. Hal demikian menunjukkan peran penting Ketua Adat dalam menyelesaikan pelaksanaan upacara perkawinan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ? Dan 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu (*Field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder waktu dan tempat penelitian, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat ikut andil dalam menetapkan uang adat / *jujogh* yang dalam perkawinan. Kedudukan *jujogh* akan menjadi wajib karena termasuk salah satu bagian yang diharuskan oleh ketua adat berdasarkan hukum adat, dan dalam praktiknya juga sesuai dengan ajaran Islam dengan uang adat/*jujogh* diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dan tidak di perkenankan pihak lain untuk menerimanya. Ketua adat juga berperan dalam penetapan hari Pernikahan yang mana dengan ditinjau dari hukum Islam hal ini termasuk ajaran Islam. Karena ketua adat di sini menetapkan hari pernikahan tidak dengan paksaan tetapi melalui cara musyawarah dari kedua belah pihak. Serta acara Arakan dengan ditinjau dari hukum Islam hal ini tidak bertentangan dan termasuk ajaran hukum Islam. Karena dalam acara ini di pimpin oleh Ketua dan prosesi arak-arakan yang terdiri atas iring-iringan antara sepasang pengantin dan kerabat dalam satu keluarga yang bertujuan untuk mengenalkan kepada khalayak bahwa dalam kampungnya terdapat sepasang kekasih yang telah menikah dan sah menjadi suami istri.

Kata kunci : Eksistensi, Ketua Adat, Perkawinan

ABSTRACT

In life in this world, men and women really crave a life partner. Therefore, religion requires the establishment of a meeting between men and women which is reflected in the implementation of marriage based on religious norms, including customary law. The marital relationship can develop into a kinship relationship, which then forms a community alliance, finally a customary law community arises. The customary leader intervenes in the implementation of the marriage ceremony and maintains the law properly and states that the legal act is clear, does not violate the provisions contained in customary law. In the community in Tanjung Raya Village, Sukau Sub-district, West Lampung Regency, This shows the important role of the traditional leader in completing the marriage ceremony.

The formulation of the problem in this study is 1) How is the existence of traditional leaders in the implementation of traditional marriages in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency? And 2) How is the review of Islamic law regarding the existence of traditional leaders in the implementation of traditional marriages in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency?. This type of research is field research (Field research), field research is research conducted by collecting data and information obtained directly from the research location. While the data collected in the form of primary and secondary data of the time and place of research, the data obtained using direct interview techniques, field observations and documentation.

Based on the results of this study, it can be concluded that the customary leader in the implementation of traditional marriages takes part in determining the customary money/ujuk in marriage. The position of jujuk will become mandatory because it is one of the parts required by the customary leader based on customary law, and in practice it is also in accordance with Islamic teachings with customary money /ujuk given by men to women and not allowed by other parties to receive it. The traditional leader also plays a role in determining the wedding day which in terms of Islamic law this includes Islamic teachings. Because the customary leader here determines the wedding day not by force but through deliberation from both parties. And the Arakan event in terms of Islamic law, this is not contradictory and includes the teachings of Islamic law. Because this event is led by the Chairperson and a procession consisting of a procession between a couple of brides and relatives in one family which aims to introduce to the public that in his village there are lovers who are married and legally husband and wife.

Keywords: Existence, Traditional Leaders, Marriage

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Pajar Pebriansyah

NPM : 1821010132

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI KETUA ADAT DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT(Studi di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

BandarLampung, 27 September 2022

Penulis



Taufik Pajar Pebriansyah
NPM. 1821010132



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Taufik Pajar Pebriansyah

NPM : 1821010132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)


Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
EKSISTENSI KETUA ADAT DALAM
PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT (Studi Kasus
Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat)**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I




H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.197409202003121003

Pembimbing II



Hendrivadi, M.H.I
NIP. -

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI KETUA ADAT DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT (Studi Kasus Pekon Tanjung Raya Kabupaten Lampung Barat)"** disusun oleh **Taufik Pajar Pebriansyah, NPM : 1821010132**, Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah, telah dimunaqosyahkan pada hari/tanggal : **Kamis, 27 Oktober 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Abidin Latua., M.H

Penguji Utama : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Penguji II : Hendriyadi., M.H.I

**DEKAN
Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
(سورة ص: ٢٦)

"Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."

(QS. Sad: 26)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang luarbiasa ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW mudah-mudahan kita dan umat islam pada umumnya Allah beri kekuatan untuk terus berusaha istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya yang luar biasa ini, maka saya persembahkan untuk:

1. Untuk ayah saya H. Burhasan, S.Ag dan ibu saya Ema Deswita terima kasih sudah mendorong serta memotivasiku, memberiku cinta dan kasih sayang, karna berkat do'a tulus yang ayah dan ibu panjatkan sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk adik-adikku Tara Pebri Dinanti dan Tizha Meizia Putra terimakasih atas semangat, pengarahan-pengarahan yang kalian berikan hingga saat selesainya skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Taufik Pajar Pebriansyah, dilahirkan di Liwa pada tanggal 23 Februari 1999. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara, adikku yang perempuan Tara Pebri Dinanti dan adik laki-lakiku Tizha Meizia Putra, dari pasangan bapak H. Burhasan, S.Ag dan ibu Ema Deswita. Penulis mengawali pendidikannya pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri 1 Lampung Barat yang telah di selesaikan pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Lampung Barat yang telah di selesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liwa yang telah di selesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

Bandar Lampung 27 September 2022

Penulis,

Taufik Pajar Pebriansyah

NPM. 1821010132

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala kenikmatan, Ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum.

Pada saat proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Selain itu, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi., M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti, memberi arahan, semangat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran serta dedikasih yang luar biasa untuk peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Untuk kedua orang tua ku tercinta yang telah memberikan Do'a dan Dukungan selama proses pembuatan skripsi
8. Untuk sahabat ku sejak awal perkuliahan hingga saat ini yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan semangat kepada peneliti.

9. Teman-teman seperbimbingan yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan serta motivasi.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas B dan teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah membantu dan belajar bersama selama kuliah.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi.

Peneliti berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadi pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung 27 September 2022

Penulis,

Taufik Pajar Pebriansyah

NPM. 1821010132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tata Cara Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	11
1. Ta'aruf.....	11
2. Khitbah	13
3. Perkawinan	15
4. Dasar Hukum Perkawinan	17
5. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	21
6. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	22
B. Urf Dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian Urf.....	28
2. Macam-macam Urf	30
3. Kedudukan Urf	32

4. Syarat Sah Urf	34
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	36
1. Sejarah Terbentuknya Pekon Tanjung Raya	36
2. Visi dan Misi Pekon	37
3. Keadaan Geografis Pekon	38
4. Keadaan Sosial	39
5. Struktur Organisasi	41
B. Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Pekon Tanjung Raya	43
C. Tinjauan hukum Islam tentang eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan Adat	44
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat	49
B. Tinjauan hukum Islam tentang eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan Adat	50
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Simpulan	55
B. Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 1.1 Jumlah Penduduk Pekon Tanjung Raya
- 1.2 Mata Pencaharian Penduduk Pekon Tanjung Raya
- 1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Tanjung Raya
- 1.4 Struktur Organisasi Pekon Tanjung Raya



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Izin Permohonan Riset untuk Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
- Lampiran II Surat Permohonan Riset untuk kepala desa Tanjung Raya
Kecamatan Sukau
- Lampiran III Surat Balasan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lampung Barat
- Lampiran IV Surat Balasan Izin Penelitian dari desa Tanjung Raya
- Lampiran VI Foto diambil Pada Saat Penelitian Riset
- Lampiran VII Blanko Bimbingan Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap makna dari beberapa istilah yang digunakan Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat (Studi di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**". Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.² Berdasarkan kutipan tersebut menurut peneliti, Tinjauan Hukum Islam adalah menelaah atau mengkaji hasil yang didapat setelah mempelajari dari suatu masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis maupun as-sunah.
3. Eksistensi dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan eksistensi sama dengan keberadaan terkait dengan keberadaan fisik dan fungsi yang melekat dalam dirinya.³
4. Ketua adat seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normatif dan berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus.
5. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Adat adalah kebiasaan turun temurun yang di lakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 747.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 147.

perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat. Maka Perkawinan Adat adalah perkawinan yang berdasarkan pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat.⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana eksistensi ketua adat dalam perkawinan adat ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia ini, laki-laki dan perempuan sangat mendambakan pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama menyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الزَّيْرَاتِ: ٤٩)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49)

Hasrat untuk hidup bersama dalam masyarakat tercermin melalui pelaksanaan perkawinan berdasarkan norma agama, termasuk hukum adat. Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Sebab itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai, melainkan juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing⁶. Manusia melangsungkan perkawinan dengan tujuan tidak hanya untuk membentuk keluarga bahagia lahir dan batin, tetapi juga untuk kelangsungan keturunan mempertahankan silsilah, dan status sosial yang bersangkutan.

⁴ M Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon," *Jurnal Analisis Antro-Sosiologi Hukum*, Volume 10 Nomor 1 (Januari 2012): 40–51, <https://media.neliti.com/id>

⁵ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan* (yogyakarta: UII, 1980), 11.

⁶ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum Proses Pembangunan Ilmu Hukum Adat* (Rajawali, 1984), 122.

Hubungan perkawinan dapat berkembang menjadi hubungan kerabat, yang kemudian membentuk suatu persekutuan masyarakat, akhirnya timbullah suatu masyarakat hukum adat. Suatu kelompok masyarakat hukum adat mengangkat seorang Ketua Adat yang dipercaya dan bertanggung jawab serta memahami adat istiadat dan hukum adat masyarakat yang ia pimpin. Ketua Adat, ikut campur tangan dalam pelaksanaan upacara perkawinan dan memelihara hukum dengan semestinya serta menyatakan perbuatan hukum itu terang, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat.

Tiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga ada perbedaan mengenai hukum adat yang berlaku yang tergantung pada pola susunan masyarakat. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam tata cara pelaksanaan dan bentuk perkawinan adat antara kelompok yang satu dengan yang lain.⁷

Upacara-upacara perkawinan itu mempunyai fungsi sosial yang sangat penting yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai, bahwa adanya tingkat kehidupan baru yang telah dicapai oleh seseorang. Segala ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan upacara perkawinan dipegang oleh Kepala Rakyat (Kepala Adat). Kepala Adat yang menguasai kehidupan masyarakat adat yang diberi tugas untuk mengatur bagaimana supaya ketentuan tata cara pelaksanaan upacara perkawinan itu tidak dilanggar. Oleh sebab itu, tiap pelaksanaan upacara perkawinan menurut hukum adat harus dikontrol oleh Ketua Adat supaya aturan dan tata cara pelaksanaan upacara perkawinan itu terang dan dapat berjalan dengan semestinya.

Khusus masyarakat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Upacara perkawinan terdiri dari meminang (*ngelamar*) yang dilakukan sebelum upacara perkawinan. Perayaan perkawinan atau pesta perkawinan dikenal dengan sebutan *Nayuh*. *Nayuh* pada masyarakat di Kecamatan Sukau dilangsungkan secara besar-besaran dan sangat meriah, terutama jika kedua pengantin adalah anak dari orang terkemuka atau tokoh masyarakat.⁸. Segala tata cara pelaksanaan upacara perkawinan atau *Nayuh* ini dipegang oleh Ketua

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Aceh: Unimal Press, 2016), 106.

⁸ Ali Imron and Rinaldo Adi Pratama, "Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Volume 22 Nomor 1 (Juni 2020): 125, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p121-130.2020>.

Adat. Hal demikian menunjukkan peran penting Ketua Adat dalam menyelesaikan pelaksanaan upacara perkawinan, Ketua Adat berperan aktif dalam pelaksanaan perkawinan mulai dari sebelum perkawinan seperti mempertemukan pasangan pengantin, menentukan waktu pernikahan, pelamaran, pertunangan, prosesi acara, sampai terlaksananya upacara perkawinan.

Melihat hal ini apakah eksistensi atau keberadaan dari ketua adat ini bertentangan dengan Hukum Islam atau tidak, maka hal tersebut membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian atas hal tersebut dan mengangkatnya dalam suatu penelitian ilmiah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan adat (Studi di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang keberadaan dari ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat dalam tinjauan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Serta mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Alasan Memilih Judul Penelitian ini dilakukan yaitu memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat serta berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi dan menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi Asti Mahmud, Mahasiswi Universitas Muhamadiyah Makassar Tahun 1440 H/2019 M dengan judul "Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Skripsi ini meneliti bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkawinan paru dheko (kawin lari) di Desa Nggorea. Menghasilkan kesimpulan bahwa tokoh adat masyarakat setempat mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk membicarakan belis/mahar yang disanggupi oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan yang ingin dinikahnya, adanya utusan salah satu tokoh adat yang dijadikan sebagai juru bicara untuk menyampaikan semua keinginan keluarga laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan. Persamaannya adalah sama-sama terkait dengan eksistensi dalam hukum adat. Perbedaan penelitian ini, meneliti tentang peran tokoh adat dalam menyelesaikan kawin lari.⁹
2. Skripsi Mardawiah, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 1441 H/2020 M dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru". Penelitian ini

⁹ Asti Mahmud, "Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende" (Skripsi, UM Makassar, 2019), 5.

menggunakan metode kualitatif. Skripsi ini meneliti Bagaimana Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru menurut tinjauan hukum Islam. Menghasilkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Adat Perkawinan di desa Lempang sangat kental dan masih mengikuti ajaran nenek moyang, dan dari keseluruhan prosesnya masih dalam ajaran hukum Islam. Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan perkawinan adat, yang membedakan adalah penelitian ini membahas hanya tentang pelaksanaan adat perkawinan.¹⁰

3. Skripsi Tiara Santika, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1442 H/2021 M dengan judul "Tradisi Nayuh dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada skripsi ini meneliti bagaimana pelaksanaan nayuh dalam perkawinan adat Lampung saibatin di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat di tinjau dari perspektif hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini bahwa melaksanakan *nayuh* yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasullallah SAW mengenai walimatul 'urs. Persamaanya adalah sama-sama terkait dengan perkawinan adat dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini adalah meneti hanya fokus tentang tradisi nayuh dalam perkawinan adat.¹¹
4. Jurnal Sofyan A.P. Kau & Zulkarnain Suleman, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)". Pada Jurnal ini meneliti bagaimana eksistensi atau keberadaan Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam. Memghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang diadopsi dari hukum adat ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia. Karena memang persoalan keduanya tidak ditemukan dalam fikih. Kreasi inovatif ulama Indonesia ini, selain merupakan bentuk manifestasi dari karaktersitik hukum Islam yang bersifat dinamis dan kreatif, juga merupakan identitas Islam

¹⁰ Mardawiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru" (Skripsi UM Makassar, 2020), 3.

¹¹ Tiara Santika, "Tradisi Nayuh Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus: Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 7.

Indonesia dalam bidang hukum. Persamaannya adalah sama-sama meneliti hukum adat. Perbedaan penelitian ini adalah meneliti tentang keberadaan hukum adat di dalam KHI.¹²

5. Jurnal Al Maysita Dalimunthe, "Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan". Pada Jurnal ini meneliti bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan secara adat. Menghasilkan kesimpulan mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Perkawinan pada adat Mandailing tetap mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu Harta bawaan (yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung) dan harta bersama (yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama terkait tentang perkawinan adat. Perbedaannya adalah yaitu hanya meneliti tentang akibat hukum dari perkawinan yang di langsunkan secara adat dan alasan masyarakat melakukan perkawinan adat.¹³

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat (Studi di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)". Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat, yaitu mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan di dalam proses sosial.¹⁴ Dalam penelitian ini akan mewawancarai beberapa tokoh adat di

¹² Sofyan A.P. Kau & Zulkarnain Suleman, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)," *Jurnal Hukum AL- 'ADALAH*, Volume 13 Nomor 2 (Desember 2016): 165, <https://media.neliti.com/id>

¹³ AL Maysita Dalimunthe, "Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan," *Jurnal Hukum Premis*, Volume 13 Nomor 2 (Maret 2016): 11, <https://www.neliti.com/id>

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), 4.

kecamatan Sukau kabupaten Lampung Barat dan warga masyarakat sekitar.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁵ Deskripsi analitik ini nantinya akan memberikan deskripsi atau gambaran hukum islam dan meninjau eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat.

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁶ Berdasarkan definisi diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan adat dari bulan Maret-April berjumlah 5 perkawinan. Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Dengan mengambil lokasi penelitian di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian elemen dari populasi. Sampel yang digunakan adalah *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.¹⁷ Alasan menggunakan metode ini adalah karena jumlah populasi yang kurang dari 100 sehingga seluruh populasi di jadikan sampel penelitian.¹⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 sampel, yang terdiri dari 1 orang ketua adat dan 5 orang yang telah melaksanakan perkawinan adat. Alasannya adalah karena ketua adat yang sangat mengerti

¹⁵ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 69.

¹⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 167.

¹⁸ Arikunto Surasimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 112.

tentang adat, serta 5 orang yang melaksanakan perkawinan adat, dipilih karena itu jumlah keseluruhan pernikahan yang terjadi dalam dua bulan selama peneliti melakukan penelitian dan sudah cukup menjadi representatif atas pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini.

3. Sumber Data

- a. Data *primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden, dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat.
- b. Data *sekunder* yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode *Documentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan dengan topik penelitian.
- b. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹. Pihak yang diwawancara dalam hal ini adalah tokoh adat di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
- c. Metode *Observasi*, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian observasi.²⁰

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.

¹⁹ Naruko Cholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 63.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 137.

- c. Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan
- e. Kesimpulan

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang Pernikahan yang meliputi tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian hukum islam, perkawinan dalam hukum adat, serta pengertian ketua adat.

Bab ketiga pembahasan perihal gambaran umum desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan pelaksanaan perkawinan adat di desa Tanjung Raya.

Bab keempat menganalisis eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat dan bagaimana perspektif hukum islam nya.

Bab kelima merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tata Cara Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Ta'aruf

Salah satu di antara ayat yang terdapat dalam Alquran yang berbicara tentang konsep *Ta'aruf* yaitu surat Al- Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة الحجرات: ١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S Al- Hujurat : 13)

Ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang- orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang puteri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar, mereka menikahkan puteri mereka dengan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Alquran dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan. Selain itu ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka.²¹

²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 615.

Kata *ta'arafu* terambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. Saling mengenal yang digaris bawahi oleh ayat di atas adalah “pancing” nya bukan “ikan”nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi “pancing” jauh lebih baik daripada memberi “ikan”.²²

Al-quran punya konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita. Konsep etika dalam pergaulan disini maksudnya adalah dianjurkan untuk saling berta'aruf terlebih dahulu, agar dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.²³

Nabi Saw. Memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan daripada kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Saat calon pasangan suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses *ta'aruf*, maka proses selanjutnya dianjurkan untuk melakukan *khitbah* (peminangan).

²² Ibid, 618.

²³ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

2. **Khitbah**

Kata *khitbah* (pinang) dikenal juga dengan istilah lamaran, yaitu upaya untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan dapat dilakukan baik terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Janda yang sudah habis masa idahnya boleh dipinang secara terang-terangan, sedangkan terhadap janda yang belum habis masa idahnya hanya boleh dipinang secara sindiran. Dasar hukum yang dijadikan pijakan tentang pinangan seperti telah dikemukakan di atas adalah firman Allah Swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ □

(سورة البقرة: ٢٣٥)

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun.” (Q.S. al-Baqarah: 235)

Menurut tafsiran Buya Hamka tidak ada larangan bagi seorang laki-laki menyimpan rasa cinta terhadap seorang janda yang masih dalam iddah kematian suaminya, atau perempuan yang telah ditalak *ba'in*. Tuhan sangat memahami bahwa jika seseorang sudah jatuh cinta maka ia akan selalu terkenang-kenang akan dia. Ada sebuah pepatah Melayu mengatakan “Mabuk kepayang, siang tidak tersenangkan, malam tidak tertiduran”. Sebagai jalan keluar atau solusi untuk menenangkan perasaan cinta dalam hati seseorang kepada seorang janda yang dalam masa iddah, maka boleh baginya menyampaikan perasaan cintanya dengan sindiran dan setelah idahnya habis, sang lelaki boleh menyampaikan

kehendaknya secara terang-terangan, dan hal itu tidaklah dianggap berdosa.²⁴

Mengenai kenapa harus dengan menggunakan kata sindiran, sebab ini murni petunjuk dari Alquran yang menggunakan Kata *مُتْرَضِعٌ* pada ayat di atas, Azzamakhsyari dalam Tafsir al-Kasasyaf sebagaimana dikutip oleh Buya berasal *عَرَضْتُمْ* bahwa menjelaskan dari kata *Ta'ridh* yang berarti yang kamu sindirkan.

Sindiran ialah menyebut barang sesuatu, yang orang dapat memahamkan bahwa yang dimaksud bukan itu! lalu beliau perbuat sebuah misal, tentang seorang yang berhajat mengatakan kepada orang tempat dia berhajat itu "Saya datang kemari ialah untuk mengucapkan salam kepadamu, dan karena ingin memandangi wajahmu yang mulia." maka oleh karena perempuan itu halus perasaannya, dapatlah dia memahami bahwa dia bukan semata-mata datang hendak mengucapkan salam atau menantang wajahnya, melainkan lebih jauh dan dalam dari itu. *Khitbah* (pinang) secara sindiran itu haruslah disampaikan dengan kerahasiaan, sebab si perempuan yang janda itupun belum boleh menjawab dan memutuskan pada waktu itu.²⁵

Kemudian dalam ayat ada, disebutkan kata *ma'ruf*, maksudnya adalah perkataan sindiran itu disampaikan dengan bahasa dan sopan-santun. Seseorang harus menempatkan kerahasiaan kehendaknya dengan cara yang sopan. Kalau ingin bertemu, jangan bertemu secara rahasia tanpa disaksikan oleh orang lain, sebab kalau ini dilakukan maka samalah dengan *khalwat* yang sangat dilarang *syara'* dan tidak *ma'ruf*. Apapun bahasa yang digunakan sopan tapi kalau cara bertemunya tidak *ma'ruf* seperti *khalwat* akan mendatangkan bahaya yang amat besar. Karena berkhalwat dengan perempuan lain yang tidak dalam *iddah* saja terlarang, apalagi berkhalwat dengan perempuan yang dalam *iddah*.

Setelah panjang lebar menguraikan tentang konsep *Khitbah*, praktek *khitbah* (meminang) ini sebenarnya juga mempunyai tujuan, diantaranya adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' II* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987), 241.

²⁵ *Ibid*, 242.

peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal dua belah pihak lebih dahulu dapat saling mengenal sebelum pernikahannya dilangsungkan, supaya pernikahan mereka menjadi kokoh. Karena itu sebelum meminang seseorang haruslah menentukan pilihan pasangan berdasarkan kriteria-kriteria yang diperlukan agar pernikahannya kekal dan bahagia.

3. Perkawinan

Secara etimologi, pernikahan berarti Persetujuan, Perjanjian (*al-Aqdu*).²⁶ Kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetujuan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.²⁷

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam, Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersangama dan yang kedua gabungan dalam akad. Keterangan di atas menjelaskan bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut *syara'* maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuliyun telah menukil dari Imam Asyafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat,²⁸ karena dalam Alquran tidak ada kata nikah diartikan hubungan intim kecuali seperti firman Allah :

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 11.

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 23.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 38.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأ أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ٢٣٠)

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Secara terminologi pernikahan

- a. Menurut Abu Hanifah adalah:

أَنْكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ قَصْدًا

"Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja".

Pengukuhan di sini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.²⁹

- b. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah:

أَنْكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ يَتَصَمَّنُ مِلْكَ وَطءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُ

"Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita".

Dengan 'aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).

- c. Menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah:

أَنْكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُنْعَةٍ التَّلَذُّ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبٍ قِيَمَتِهِ

"Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan".

- d. Menurut mazhab Hambali adalah:

أَنْكَاحُ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ

"Aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur".³⁰

Dari keempat definisi tersebut, bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah *aqad* (perjanjian) yaitu serah

²⁹ Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014), 5.

³⁰ *Ibid*, 6.

terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat 'aqad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.³¹

Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.³² Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi agama, hendaklah ia takwa kepada Allah Swt. demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah Saw.³³ Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

4. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah merupakan *sunnaturrasul* yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan *sunnaturrasul*. Firman Allah Swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1:

³¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 5.

³² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 28.

³³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 43.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة
النساء: ١)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda. "hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengengkang syahwat". (H.R.Al-bukhari).³⁴

Hadits ini tidak hanya menyebutkan keutamaan menikah, tetapi juga mengandung anjuran menikah kepada para bujang. Ayat diatas juga menggambarkan pula sikap atau etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memelihara anak yatim. Apabila seseorang memelihara anak yatim perempuan dan dia tidak bisa berlaku adil kepadanya yaitu khawatir kalau dia enggan memberikan maskawin kepada anak yatim itu karena anak asuhannya, maka sebaiknya dia tidak menikah dengan anak yatim tersebut. Dia lebih baik menikah dengan perempuan lain yang dia bisa berlaku adil kepadanya.³⁵

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah sunnah. Bahkan ada di antara pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hukum asal melakukan perkawinan itu wajib,

³⁴ Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul Ahya' Al kitab Al arabiyah, 2017), 208.

³⁵ M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2011), 194.


seperti pendapat Abu Daud az-Zahiri. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum melakukan perkawinan adalah *ibahah* atau boleh.³⁶

Alasan yang dijadikan dalil oleh mereka adalah Al-qur'an Surat an-Nisaa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa' Ayat 3)

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram.



³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2016), 35.

- a. Hukumnya beralih menjadi sunah.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

- b. Hukumnya beralih menjadi wajib

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin.³⁷ Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan dapat pahala, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan. Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, beristeri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristeri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu, bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.

- c. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Adapun kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala.

³⁷ Ibid, 36.

- d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Yaitu apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.³⁸

- e. Hukumnya beralih menjadi mubah

Seseorang dalam kondisi noral, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.

Berdasarkan *ijma'*, para ulama' sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran dibidang perzinaan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.³⁹

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebuah perkawinan tidak akan sah jika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi oleh sebab itu islam mengatur adanya syarat dan rukun perkawinan tersebut adapun juga dalam Undang-Undang juga telah mengatur syarat dan rukun perkawinan sebagai salah satu yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masingmasing itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.⁴⁰

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁸ Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : AMZAH, 2015), 45.

³⁹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 13.

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 71.

⁴¹ Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 57, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

- a. Calon suami
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Baligh atau dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak sedang menjalankan ihram haji.
- b. Calon isteri
 - 1) Beragama Islam atau seagama
 - 2) jelas orangnya
 - 3) Baligh atau dapat dimintai persetujuann
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak berstatus suami orang, dan tidak sedang dalam iddah.
- c. Wali nikah
 - 1) Laki-laki dewasa
 - 2) Mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.⁴²
- d. Saksi nikah
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Ada dalam ijab qabul
 - 3) Mengerti apa itu akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, *tazqij*.
 - 2) Orang yang terikat ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu

⁴² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2016), 39.

hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

1. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi ‘*aqad*’ nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.⁴³

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud ras saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

2. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (سورة
النحل: ٧٢)

⁴³ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 13.

"Dan allah menjadikan bagimu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik..." (QS. An-Nahl : 72)

Berdasarkan ayat di atas bahwa allah menciptakan manusia ini berpasangan-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak allah, naluri manusiapun menginginkan demikian. Kalau dilihat dari ajaran islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada allah.⁴⁴ Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), allah meyebutkan dalam firmannya :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَنُرُوتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا (سورة الفرقان: ٧٤)

"Dan orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam, bagi orang-orang yang bertakwa." (al-Furqaan: 74)

Nabi Zakaria sebagai Rasulullah juga mendambakan anak turunan untuk meneruskan perjuangan beliau. Dalam usia senjanya beliau memohon kepada Allah, yang disebutkan dalam firman-Nya:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاكَ رَبِّ
شَتِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْثَنِي وَيُرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (سورة مريم:
٦-٤)

"Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku, Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari

⁴⁴ Ibid, 16.

keluarga Ya'kub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai." (Maryam : 4-6)

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan.⁴⁵ Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.⁴⁶ Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء: ١)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An- Nisa : 1)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembangbiakan dan tuntutan

⁴⁵ Ibid, 18.

⁴⁶ Ibid, 19.

biologis telah dapat terpenuhi sekaligus.⁴⁷ Namun hendaknya diingat bahwa perintah bertakwa kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

4. Latihan Memikul tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab.⁴⁸ Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung

⁴⁷ Ibid, 20.

⁴⁸ Ibid, 21.

jawab dalam rumah tangga. Keempat faktor yang terpenting, (menenteramkan jiwa, melestarikan turunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan bertanggung jawab), keempat faktor ini juga merupakan pokok yang di inginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat.⁴⁹ Tujuan perkawinan sangat perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan mahluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang - pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral , yakni pelaksanaan akad nikah.

Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh dengan kasih sayang, saling asih, asah dan asuh diantara mereka. Dari itu maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup cian kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan / membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin besar.

Demikian salah satu hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah.⁵⁰ Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

- 1) Menghindari terjadinya perzinaan.

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2012), 25.

⁵⁰ Nasruddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 20.

- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- 4) Lebih menumbuh kembangkan kemandirian jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama.
- 6) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.
- 7) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan social.⁵¹

B. Urf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Urf*

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan Hadis merupakan sekumpulan Disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁵²

Makna *'urf* secara terminologi adalah sesuatu menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁵³ Secara etimologi *urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵⁴ Sedangkan *'urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim

⁵¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 38.

⁵² Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 209.

⁵⁴ Tomi Adam Gegana, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *Jurnal Hukum El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.⁵⁵

Urf ini menjadi salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

نَحَسَنَ أَمْرُ اللَّهِ عِنْدَ هُوَ فَيَحْسَنُ الْمُسْلِمُونَ مَرَأَهُ (رواه احمد)

“apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”(HR. Ahmad)⁵⁶

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.⁵⁷ Sesuai dengan uraian ini maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. *'urf* secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu *'urf* adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 387.

⁵⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

⁵⁷ Ibid, 417.

2. Macam-macam *Urf*

Para ulama ushul membagi *urf* menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁵⁸ Umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.⁵⁹

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁶⁰

- b. Dari segi cakupanya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna' (perburuhan).⁶¹ Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

⁵⁹ Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

⁶⁰ Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

⁶¹ Zahro Abu, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418.

bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram⁶²

Sehubungan dengan ini, ditemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* yaitu menurut *qiyas*, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, *tabi''in*, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. '*Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁶³

Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.⁶⁴ Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. '*Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupanash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan

⁶² M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 135.

⁶⁴ Zahro Abu, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 419.

dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.⁶⁵ Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa macam Tradisi/*Urf* adalah kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan, kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus dan kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

3. Kedudukan *Urf*

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama *berhujjah* dengan *'urf* dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh, dalam Firman Allah pada surat al-A'raf :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورة الاعراف: ١٩٩)

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang *bodoh*." (Q.S Al-A'raf: 199)

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.⁶⁷

⁶⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2005), 154.

⁶⁶ Zahro Abu, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 420.

⁶⁷ Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

Syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab menjadi hukum Islam.

Sehingga dari keterangan di atas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.⁶⁸

Adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan dan pembaruan antara keduanya.⁶⁹ Adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Para ulama' menyatakan bahwa '*urf*' merupakan satu sumber *istimbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits).

Apabila suatu '*urf*' bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya '*urf*' itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (*qath'iy*) mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena

⁶⁸ Zuhdi Masfuk, *Studi Islam 3: Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 10.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 393.

kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁷⁰

Demikian saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang mufti harus menguasai benar *'urf- 'urf* yang ada pada masyarakatnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semsetinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah khas, serta bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir.

4. Syarat Sah *Urf*

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.⁷¹ Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.

Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular. Tradisi atau *urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.⁷² Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena

⁷⁰ Zahro Abu, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, 401.

⁷² Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Berarti '*urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.⁷³

Uraian di atas data dijelaskan bahwa syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang sah, *urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian telah ada sebelum penetapan hukum.



⁷³ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 106.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurahman. *Asistensi Otonomi Daerah Terhadap Kultur Adat Masyarakat Lampung Barat*, n.d.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar. *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul Ahya' Al kitab Al arabiyah, 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: UII, 1980.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Cholid, Naruko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Fadhilah, Muhammad. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' II*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Kadar, M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

- Masfuk, Zuhdi. *Studi Islam 3: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarg: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum Proses Pembangunan Ilmu Hukum Adat*. Rajawali, 1984.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulaiman, Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Surasimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. I. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Jurnal

Dalimunthe, AL Maysita. "Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan," *Jurnal Hukum Premis*, Volume 13 No 2 (Maret 2016): 1-17. <https://www.neliti.com/id>

Gegana, Tomi Adam. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *Jurnal Hukum El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 No 1 (Juni 2022): 16-30. <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Hidayat, Riyan Erwin. "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 50-61. <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Imron, Ali, and Rinaldo Adi Pratama. "Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Volume 22 No 1 (2020): 121. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p121-130.2020>.

Soumena, M Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon," *Analisis Antro-Sosiologi Hukum* Volume 10 Nomor 1 (Januari 2012): 40–51. <https://media.neliti.com/id>

Sofyan A.P. Kau & Zulkarnain Suleman, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)," *Jurnal Hukum AL-ADALAH*, Volume 13, Nomor 2, (Desember 2016): 165–177. <https://media.neliti.com/id>

Skripsi

Mahmud Asti, "Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende," (Skripsi, UM Makassar, 2019).

Mardawiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lembang Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru," (Skripsi UM Makassar, 2020).

Santika, Tiara. "Tradisi Nayuh Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam Studi Pada Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat," (Skripsi, UIN Raden Intan

Lampung, 2021).

Wawancara

Ahmad. Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat (2022).

Bulhagamas. Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat (2022).

Budiy. Sejarah Terbentuknya Pekon (2022).

Hero. Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat (2022)

Jamadil. Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat (2022).

Purnama. Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat (2022).

